

Paradigma Adaptif dan Defensif dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam

Muhtadin¹, Irfan Nur Cholish², Abid Rohmanu³, Dewi Iriani⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Corresponding Author's e-mail : tadinpo.78@gmail.com, Irfansye@gmail.com,
abied76@uinponorogo.ac.id, dewiiriani@uinponorogo.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received:10-06-2025

Accepted:30-06-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma adaptif dan defensif dalam reformasi hukum keluarga Islam sebagai respons terhadap dinamika modernitas yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial, perkembangan hak asasi manusia, kesetaraan gender, globalisasi, serta tuntutan pembaruan sistem hukum di berbagai negara Muslim. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap literatur, doktrin hukum, serta berbagai regulasi dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Kerangka teori paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan terjadinya pergeseran cara berpikir (paradigm shift) dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam dipengaruhi oleh dua paradigma utama, yaitu paradigma adaptif yang menekankan kontekstualisasi hukum dan paradigma defensif. Kedua paradigma memiliki kontribusi sekaligus keterbatasan dalam menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep paradigma moderat integratif yang mensintesis paradigma adaptif dan defensif melalui perspektif teori paradigma Thomas Kuhn sebagai kerangka konseptual untuk menentukan batas legitimasi reformasi hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan paradigma moderat integratif sebagai model reformasi yang menempatkan prinsip-prinsip syariah, maqāsid al-sharī'ah, kemaslahatan, dan metodologi ijtihad yang valid sebagai landasan dalam menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas sehingga menghasilkan reformasi hukum keluarga Islam yang tetap autentik, adaptif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

Kata kunci : Reformasi Hukum Keluarga Islam; Paradigma Adaptif-Defensif; Maqāsid al- Sharī'ah



PENDAHULUAN

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan salah satu arena paling dinamis dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Transformasi sosial yang dipicu oleh globalisasi, modernitas, serta perkembangan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia telah menuntut adanya pembaruan terhadap sistem hukum keluarga yang selama ini berakar pada tradisi fiqh klasik. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak lagi dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai konstruksi hukum yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial yang berubah secara cepat (Muhammadi & Al Badr, 2021).

Modernitas, sebagai sebuah proyek peradaban, membawa implikasi serius terhadap struktur epistemologis hukum Islam. Rasionalisasi, individualisme, dan tuntutan keadilan substantif telah mendorong munculnya berbagai upaya reinterpretasi terhadap norma-norma hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu seperti pernikahan, perceraian, poligami, dan hak-hak perempuan.¹ Negara-negara Muslim seperti Indonesia, Maroko, dan Mesir menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan reformasi hukum keluarga melalui legislasi yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, proses reformasi ini tidak berlangsung tanpa resistensi (Moosa, 2021).

Ketegangan utama dalam reformasi hukum keluarga Islam terletak pada pertarungan antara dua paradigma besar, yaitu paradigma adaptif dan paradigma defensif. Paradigma adaptif berupaya menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial melalui pendekatan kontekstual dan berbasis *maqāṣid al-sharīʿah*, sementara paradigma defensif cenderung mempertahankan otoritas teks dan tradisi fiqh klasik sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian ajaran Islam. Ketegangan ini menunjukkan bahwa perdebatan reformasi hukum keluarga Islam tidak sekadar berada pada tataran teknis yuridis, melainkan menyentuh dimensi filosofis yang lebih mendasar, yakni perbedaan cara pandang terhadap hakikat hukum, otoritas teks, dan relasi antara wahyu dan realitas (Zubaidi & Fawaid, 2022).

Dalam perspektif filsafat ilmu, fenomena ini dapat dipahami sebagai benturan paradigma sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Kuhn, di mana perubahan dalam praktik keilmuan tidak hanya bersifat gradual, tetapi juga melibatkan pergeseran cara berpikir yang fundamental. Dalam konteks hukum keluarga Islam, paradigma adaptif dan defensif mencerminkan dua kerangka epistemologis yang berbeda dalam memahami dan mengoperasionalkan hukum Islam di tengah perubahan sosial (Rahmat Ramadhan, 2023; Saeed, 2024).

Meskipun kajian mengenai reformasi hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau studi kasus di negara tertentu. Studi-studi tersebut cenderung menyoroiti produk hukum atau kebijakan tanpa menggali secara mendalam basis epistemologis yang melatarbelakanginya. Padahal, pemahaman terhadap dimensi paradigma sangat penting untuk menjelaskan mengapa suatu bentuk reformasi diterima atau ditolak dalam konteks tertentu. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis dualisme paradigma adaptif dan defensif dalam satu kerangka epistemologis yang komprehensif (Afrizal & Umar, 2023; Rochmawati & Muwafiq, 2025).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama: pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma dalam hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana hukum keluarga Islam merespons tantangan modernitas? Ketiga, apa perbedaan mendasar antara paradigma adaptif dan defensif dalam reformasi hukum keluarga Islam? Keempat, di mana batas legitimasi reformasi

hukum keluarga Islam agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam merumuskan arah kebijakan hukum keluarga di negara-negara Muslim (Zubaidi & Fawaid, 2022; Saeed, 2024).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep paradigma dalam hukum keluarga Islam, mengkaji respons hukum terhadap modernitas, membandingkan pendekatan adaptif dan defensif, serta merumuskan batas legitimasi reformasi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menjembatani ketegangan antara tradisi dan perubahan melalui pendekatan yang lebih integratif dan filosofis (Moosa, 2021; Yusuf et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum Islam sebagai suatu sistem preskriptif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak berupa perilaku empiris, melainkan konstruksi konseptual dan epistemologis yang membentuk paradigma dalam reformasi hukum keluarga Islam. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai hasil dialektika antara teks (wahyu), metodologi (uṣūl al-fiqh), dan interpretasi manusia yang senantiasa berkembang (Zubaidi & Fawaid, 2022; Saeed, 2024).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan filosofis, yang bertujuan untuk mengkaji landasan ontologis dan epistemologis hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Pendekatan ini relevan untuk menelaah pergeseran paradigma sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Kuhn, yang menempatkan perubahan ilmu termasuk hukum sebagai hasil revolusi cara berpikir (Moosa, 2021; Rahmat Ramadhan, 2023). Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti paradigma adaptif, defensif, maqāṣid al-sharīʿah, dan ijtihad sebagai instrumen reformasi hukum. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang koheren dalam memahami dinamika hukum Islam kontemporer.¹⁸ (Yusuf et al., 2024; Afrizal & Umar, 2023). Ketiga, pendekatan perbandingan, yang digunakan untuk mengkaji perbedaan karakteristik, kelebihan, dan kelemahan antara paradigma adaptif dan defensif dalam merespons modernitas (Saeed, 2024; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Al-Qurʿan dan Hadis sebagai sumber normatif utama dalam hukum Islam. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku dan artikel jurnal bereputasi (Scopus dan Sinta) yang relevan dengan tema penelitian, termasuk karya-karya pemikir seperti Wael B. Hallaq dan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang membahas dinamika hukum Islam dalam konteks modernitas. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum Islam dan kamus istilah, yang digunakan untuk memperkuat klarifikasi konseptual (Hallaq, 2021; Moosa, 2021).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi mendalam terhadap teks dan literatur. Metode content analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran dalam literatur yang berkaitan dengan paradigma hukum keluarga Islam. Selain itu, digunakan comparative analysis untuk membandingkan secara sistematis paradigma adaptif dan defensif, baik dari aspek epistemologis, metodologis, maupun implikasi normatifnya (Rochmawati & Muwafiq, 2025; Yusuf et al., 2024).

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif mengenai dinamika reformasi hukum keluarga Islam, sekaligus merumuskan batas legitimasi perubahan yang tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar syariah (Zubaidi & Fawaid, 2022; Saeed, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Paradigma dalam Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan penelusuran literatur, paradigma dalam hukum keluarga Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu tradisional, reformis, dan kontemporer. Paradigma tradisional merujuk pada pendekatan fiqh klasik yang menekankan otoritas mazhab dan interpretasi literal terhadap teks-teks hukum. Paradigma ini cenderung mempertahankan struktur normatif yang telah mapan dalam kitab-kitab fiqh tanpa perubahan signifikan (Zubaidi & Fawaid, 2022; Saeed, 2024). Paradigma reformis muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas dengan mengedepankan reinterpretasi terhadap teks melalui ijtihad. Pendekatan ini berupaya menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Sementara itu, paradigma kontemporer mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, termasuk perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dalam memahami hukum keluarga Islam (Moosa, 2021; Yusuf et al., 2024).

Bentuk Respons terhadap Modernitas

Respons terhadap modernitas dalam hukum keluarga Islam dapat diamati melalui reformasi legislasi di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, reformasi terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dalam batas-batas tertentu. Di Mesir, reformasi hukum keluarga dilakukan melalui pembaruan undang-undang yang memperluas hak perempuan dalam perceraian, termasuk pengakuan terhadap khul'. Sementara itu, Maroko melalui Mudawwanah tahun 2004 menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dengan menekankan kesetaraan dalam relasi keluarga dan pembatasan poligami. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik masing-masing negara (Saeed, 2024; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Karakteristik Paradigma Adaptif

Paradigma adaptif dalam hukum keluarga Islam ditandai oleh fleksibilitas dalam memahami teks dan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum melalui ijtihad yang mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat. Selain itu, paradigma adaptif umumnya berbasis pada maqāsid al-sharī'ah sebagai kerangka interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan hukum, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Dalam praktiknya, paradigma ini mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk kesetaraan gender dan hak keluarga (Afrizal & Umar, 2023; Yusuf et al., 2024).

Karakteristik Paradigma Defensif

Sebaliknya, paradigma defensif ditandai oleh pendekatan tekstual dan normatif yang menekankan otoritas nash dan tradisi fiqh klasik. Paradigma ini cenderung mempertahankan struktur hukum yang telah mapan dan menolak perubahan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam sumber hukum. Pendekatan defensif juga memiliki

kecenderungan untuk bersikap hati-hati terhadap reformasi yang dianggap berpotensi mengganggu kemurnian ajaran Islam. Dalam konteks ini, stabilitas hukum menjadi prioritas utama, meskipun sering kali mengorbankan fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial (Saeed, 2024; Hallaq, 2021). Dengan demikian, kedua paradigma tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam merespons modernitas, yang kemudian membentuk dinamika reformasi hukum keluarga Islam di berbagai konteks (Moosa, 2021; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Pembahasan

Analisis Dialektika Paradigma Adaptif dan Defensif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara paradigma adaptif dan defensif dalam reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat direduksi sebagai oposisi biner yang saling menegasikan. Keduanya justru membentuk dialektika epistemologis yang inheren dalam tradisi hukum Islam. Paradigma adaptif merepresentasikan dinamika ijtihad yang berorientasi pada konteks, sedangkan paradigma defensif mencerminkan komitmen terhadap stabilitas normatif berbasis teks (Yusuf et al., 2024; Afrizal & Umar, 2023).

Dalam perspektif ini, ketegangan antara keduanya dapat dipahami sebagai “ketegangan produktif” yang memungkinkan hukum Islam berkembang tanpa kehilangan legitimasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Wael B. Hallaq, hukum Islam historis selalu berada dalam ruang negosiasi antara wahyu dan realitas sosial. Dengan demikian, kedua paradigma tidak perlu dipertentangkan secara ekstrem, melainkan diposisikan sebagai dua kutub yang saling melengkapi (Hallaq, 2021; Moosa, 2021).

Kritik terhadap Paradigma Adaptif

Meskipun paradigma adaptif menawarkan fleksibilitas dalam merespons modernitas, pendekatan ini menghadapi sejumlah kritik mendasar. Risiko utama yang muncul adalah relativisme hukum, di mana norma syariah menjadi terlalu bergantung pada konteks sosial sehingga kehilangan karakter universalnya. Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini juga dapat mendorong liberalisasi berlebihan yang menjauh dari kerangka normatif Islam (Saeed, 2024; Rochmawati & Muwafiq, 2025).

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menekankan reinterpretasi syariah dalam kerangka hak asasi manusia modern, misalnya, sering dikritik karena dianggap terlalu mengakomodasi nilai-nilai eksternal tanpa batas metodologis yang tegas. Selain itu, penggunaan maqāṣid al-sharī'ah tanpa disiplin metodologis berpotensi menjadi justifikasi subjektif terhadap perubahan hukum. Oleh karena itu, paradigma adaptif memerlukan kontrol epistemologis yang ketat agar tidak terjebak dalam pragmatisme hukum (Yusuf et al., 2024; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Kritik terhadap Paradigma Defensif

Sebaliknya, paradigma defensif juga menghadapi kritik serius, terutama terkait kecenderungannya yang konservatif dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan tekstual yang kaku sering kali menghambat reformasi hukum yang diperlukan untuk menjawab persoalan kontemporer, seperti keadilan gender dan dinamika keluarga modern (Moosa, 2021; Saeed, 2024).

Menurut Noel J. Coulson, kecenderungan mempertahankan formulasi fiqh klasik tanpa reinterpretasi dapat menyebabkan stagnasi hukum (legal stagnation) dan mengurangi relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Selain itu, pendekatan defensif berpotensi mengabaikan dimensi maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan tujuan hukum sebagai orientasi utama. Dengan demikian, paradigma defensif perlu dikritisi agar

tidak terjebak dalam formalitas tekstual yang mengabaikan keadilan substantif (Hallaq, 2021; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Batas Legitimasi Reformasi

Dalam konteks dialektika tersebut, penentuan batas legitimasi reformasi menjadi sangat penting. Reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi kriteria normatif dan metodologis. Pertama, reformasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Kedua, reformasi harus mengandung kemaslahatan (maṣlaḥah) yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, reformasi harus didasarkan pada metodologi ijtihad yang valid dalam kerangka uṣūl al-fiqh (Afrizal & Umar, 2023; Saeed, 2024). Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif dalam menilai legitimasi tersebut. Selain itu, konsep sadd al-dharī'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari dampak negatif dari reformasi. Dengan demikian, legitimasi reformasi tidak hanya ditentukan oleh substansi perubahan, tetapi juga oleh proses metodologis yang digunakan (Zubaidi & Fawaid, 2022; Yusuf et al., 2024).

Sintesis: Paradigma Moderat Integratif

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual berupa "paradigma moderat integratif." Paradigma ini berupaya menggabungkan kekuatan paradigma adaptif dan defensif dalam satu kerangka epistemologis yang seimbang. Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi perubahan sosial, tetapi juga menjaga otoritas normatif syariah (Moosa, 2021; Hallaq, 2021). Paradigma moderat integratif berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu komitmen terhadap teks (nash) dan orientasi pada maqāṣid al-sharī'ah. Dalam kerangka ini, teks tidak dipahami secara literal semata, tetapi juga dalam konteks tujuan hukum yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem dalam memahami hukum Islam secara holistik. Dengan demikian, paradigma moderat integratif dapat menjadi alternatif konseptual untuk menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan proyek filosofis yang menuntut keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan (Saeed, 2024; Yusuf et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis yuridis, melainkan merupakan perdebatan yang bersifat filosofis-paradigmatis. Dengan menggunakan kerangka teori paradigma dari Thomas Kuhn, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika hukum keluarga Islam mencerminkan adanya pergeseran cara berpikir dalam memahami relasi antara teks, tradisi, dan realitas sosial (Saeed, 2024; Moosa, 2021). Paradigma hukum keluarga Islam secara umum dapat dipetakan ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu paradigma adaptif dan paradigma defensif. Paradigma adaptif menawarkan fleksibilitas melalui pendekatan kontekstual dan ijtihad progresif, sehingga mampu merespons tuntutan modernitas seperti rasionalisasi, individualisme, dan kesetaraan gender. Namun, paradigma ini juga mengandung risiko relativisme hukum dan liberalisasi yang berpotensi mengaburkan batas normatif syariah. Sebaliknya, paradigma defensif menekankan perlindungan terhadap otoritas teks dan tradisi fiqh klasik, sehingga mampu menjaga stabilitas dan kesinambungan hukum. Akan tetapi, pendekatan ini rentan

terhadap stagnasi dan kurang responsif terhadap perubahan sosial yang kompleks (Zubaidi & Fawaid, 2022; Yusuf et al., 2024).

Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam merupakan keniscayaan historis yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dijalankan dalam batas-batas legitimasi yang jelas. Reformasi yang sah adalah reformasi yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah, mengandung kemaslahatan yang nyata, serta didasarkan pada metodologi ijtihad yang valid dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa reformasi tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif (Afrizal & Umar, 2023; Zubaidi & Fawaid, 2022).

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan sintesis berupa paradigma moderat integratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan kekuatan paradigma adaptif dan defensif dalam satu kerangka epistemologis yang seimbang. Paradigma ini berupaya menjaga otoritas teks (*nash*) sekaligus membuka ruang bagi kontekstualisasi melalui *maqāṣid al-sharīʿah*, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Jasser Auda. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Moosa, 2021; Saeed, 2024).

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan ijtihad kontekstual yang berbasis metodologi ilmiah yang ketat, serta reformasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, filsafat, dan ilmu sosial guna memperkaya analisis terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era modern (Yusuf et al., 2024; Rochmawati & Muwafiq, 2025).

Pada akhirnya, masa depan hukum keluarga Islam sangat ditentukan oleh kemampuan para sarjana dan pembuat kebijakan dalam mengelola dialektika antara adaptasi dan perlindungan secara konstruktif. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi proyek normatif, tetapi juga menjadi upaya intelektual untuk membangun paradigma hukum yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan (Hallaq, 2021; Saeed, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Umar, H. (2023). Metode ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement). *Sosio Akademika*, 1(1), 1-12.
- Alghifari, A., & Mas'ari, A. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hermeneutika Al-Qur'an tentang perkawinan beda agama (Analisis teori Double Movement terhadap QS. al-Baqarah [2]:221). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 1-18.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Updated ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Hallaq, W. B. (2021). *Reforming modernity: Ethics and the new human in the philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press.
- Ilmi, M. (2023). Pengaplikasian teori Double Movement pada kasus-kasus hukum keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4213-4225.
- Maulana, Y., Thahir, L. S., & Attamimi, F. (2024). Pemikiran hukum Islam kontemporer Fazlur Rahman dengan gerak ganda (Double Movement Theory). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 3(1), 31-42.

- Moosa, E. (2021). *Islam and modernity: Key issues and debates*. Edinburgh University Press.
- Muhammadi, M. S. F., & Al Badr, F. (2021). Kafā'ah contextualization in an effort to form harmonious family in the modern era: An analysis of Fazlur Rahman's Double Movement. *Al-'Adalah*, 17(2), 303–326.
- Rochmawati, N. A., & Muwafiq, A. (2025). Hermeneutika Fazlur Rahman: Double Movement dalam penafsiran Al-Qur'an. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 1–15.
- Saeed, A. (2022). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.
- Saeed, A. (2024). *Islamic thought: An introduction*. Routledge.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan teori Double Movement: Definisi dan aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81.
- Welchman, L. (2022). *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of reform debates*. Amsterdam University Press.
- Yusuf, M. A., Hadi, S., & Jauhari, M. (2024). Fazlur Rahman's Double Movement and thematic methods of interpretation of the Al-Qur'an. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3), 3567–3582.
- Zubaidi, A., & Fawaid, A. (2022). Reformasi hukum keluarga Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–160.